

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Tentang Pemerintah Desa**

##### **5. Pengertian Pemerintah Desa**

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pemerintah desa, lebih baiknya kita mengetahui pengertian pemerintah atau pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi, gubernur memegang tampuk di daerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.<sup>21</sup> Pemerintahan adalah suatu cara bagaimana dinas umum dipimpin dengan sebaik-baiknya.<sup>22</sup> Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah badan yang melakukan kekuasaan untuk memerintah, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan, membina, dan membimbing warganya kearah pencapaian tujuan tertentu.

Sedangkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang

---

<sup>21</sup> Inu Kencana Syafi'i, *Etika Pemerintahan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), h. 97

<sup>22</sup> M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), h. 27

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>23</sup> Desa, atau udik, menurut definisi *universal*, adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (*rural*). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa.<sup>24</sup> Selain itu, desa adalah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.<sup>25</sup> Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>26</sup>

Dari dua kata di atas yaitu pemerintahan dan desa diperoleh pengertian baru yaitu pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

---

51 <sup>23</sup> UU Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa, (Bandung : Fokus Media, 2006), h.

<sup>24</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Desa>, diaakses pada 19 April 2011

<sup>25</sup> Taliziduhu Ndraha, *Dimensi- Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1991), cetakan ke-3, h. 3

<sup>26</sup> Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung : Fokus Media, 2011), h. 46

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>27</sup>

Namun, desa jika dijabarkan dalam pengertian yang lebih luas lagi tidak hanya mencakup ruang lingkup demografis atau sebatas pembahasan luas wilayah secara fisik saja, tetapi desa juga mempunyai karakter sosial yang berbeda satu sama lainnya. Sehingga kebanyakan dari factor social itulah sering mempengaruhi kemajuan desa, salah satu factor social tersebut adalah pendidikan, terutama kualitas pendidikan agama Islam masyarakat.

Di dalam Sumber lain juga di katakana bahwa Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Selain itu, pemerintahan desa adalah badan yang melakukan kekuasaan memerintah dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat yang berada dibawah camat atau desa.<sup>28</sup> Dari beberapa pengertian di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pemerintah desa adalah badan atau lembaga yang melakukan kekuasaan memerintah dalam rangka kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mengatur, mengayomi, dan mensejahterakan masyarakat yang pelaksanaanya oleh organisasi yang terendah langsung di bawah camat.

---

<sup>27</sup> UU Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa, h. 3

<sup>28</sup> <http://dhenov.blogspot.com/2007/12/pemerintahan-desa.html>, diakses pada 19 April 2011

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa desa adalah bagian terkecil dalam susunan pemerintahan yang dikepalai oleh seorang kepala desa, dalam pelaksanaan kerjanya pemerintah desa mempunyai kewenangan yang dapat diatur sendiri oleh masing-masing individu sebagai peranangkat desa. Namun, kewenangan tersebut tidak serta merta bebas tanpa ada batas, kewenangan yang dimiliki pemerintah desa dalam mengelola jalannya roda pemerintahan harus sesuai dan memperhatikan adat istiadat masyarakat yang ada selain itu juga karakter local masyarakat juga harus tetap dijaga sebagai suatu cirri dan keistimewaan yang dimiliki oleh masing-masing desa.

Pemerintah desa telah diketahui mempunyai hak dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan rumah tangganya sendiri, di antara beberapa kewenangan desa antara lain :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.<sup>29</sup>

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sangat jelas, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Pembangunan yang seutuhnya sejalan dengan pembangunan Nasional bangsa Indonesia. Dalam menghadapi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu dan kualitas masyarakat agar dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan peninjauan kembali terhadap system administrasi Negara Indonesia. Rangkaian upaya semacam

---

<sup>29</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Desa>, diakses pada Kamis 7 April 2011

itu dikenal dalam literatur sebagai modernisasi atau reformasi administrasi. Menyadari pentingnya suatu system administrasi Negara yang berkapasitas untuk melaksanakan pembangunan yang sedang berubah orientasinya, pemerintah Indonesia sejak awal masa pembangunan telah melancarkan serangkaian upaya modernisasi administrasi yang dikenal dengan upaya pendayagunaan aparatur Negara.<sup>30</sup> Pendayagunaan aparatur inilah yang bisa meningkatkan kualitas pemerintah desa dalam kinerja melayani masyarakatnya.

Esensi dari pembangunan Nasional adalah pembangunan berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Konsep ini mengandung dua unsur. Yang pertama adalah kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar bagi golongan masyarakat yang kurang beruntung, yang amat perlu mendapatkan prioritas tinggi dari semua Negara. Yang kedua adalah keterbatasan. Penguasaan teknologi dan organisasi sosial harus memperhatikan keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada saat ini dan dimasa depan. Untuk itu tujuan pembangunan di Negara berkembang perlu dirumuskan kembali agar

---

<sup>30</sup> Samodra Wibawa, *Pembangunan berkelanjutan ; konsep dan Kasus*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991), h. 12

transformasi sosial, ekonomi dan politik dapat terlaksana secara cepat tanpa merusak keharmonisan hubungan antara manusia dan lingkungan.<sup>31</sup>

Pembangunan yang berkelanjutan dan pembangunan kualitas manusia mengharuskan terciptanya kondisi yang memungkinkan masyarakat di daerah memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan dan mengontrol penggunaan sumberdaya setempat. Karena itu salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan ini adalah seberapa jauh kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan dasar oleh sumber-sumber lokal dengan pertukaran material yang sekecil mungkin antar satuan ekonomi lokal. Untuk mencapai sasaran ini dalam perumusan kebijaksanaan pembangunan pedesaan di Negara sedang membangun perlu diadakan program-program yang semakin menekankan kontrol oleh masyarakat setempat serta manajemen sumber-sumber setempat. Dengan demikian kepada masyarakat diberikan insentif dan motivasi yang sebesar-besarnya untuk memaksimalkan kapasitas membangun secara berkelanjutan.<sup>32</sup>

## **6. Landasan dan Unsur- Unsur Pemerintah Desa**

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa

---

<sup>31</sup> Samodra Wibawa, *Pembangunan berkelanjutan ; konsep dan Kasus*, h. 17

<sup>32</sup> Samodra Wibawa, *Pembangunan berkelanjutan ; konsep dan Kasus*, h. 25

dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pembentukan desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan peranangkat desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut landasan hukum pembentukan desa adalah peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), dan peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Peranangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).<sup>33</sup>

Selain landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu desa, ada hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur desa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan unsur-unsur desa adalah komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut adalah :

---

<sup>33</sup> <http://www.bpmpd.baliprov.go.id/informasi/2010/10/landasan-hukum>, diakses pada Kamis 7 April 2011



- a. Wilayah desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan
- b. Penduduk atau masyarakat desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di desa selama beberapa waktu secara berturut-turut.
- c. Pemerintahan, adalah suatu system tentang pemerintah sendiri dalam arti dipilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggung jawab kepada rakyat desa.
- d. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri.<sup>34</sup>

Landasan dan unsure-unsur pemerintah desa merupakan salah satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan yang tersebut di atas merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan desa. Otonomi daerah yang diterapkan membantu pemerintah desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah di tentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada pemerintah desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan local yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsure yang paling mendasar terciptanya desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.

---

<sup>34</sup> Taliziduhu Ndraha, *Dimensi- Dimensi Pemerintahan Desa*, h. 20

Selain itu, masyarakat dalam pandangan Islam merupakan alat atau sarana untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bersama. Karena itulah masyarakat harus menjadi dasar kerangka kehidupan duniawi bagi kesatuan dan kerja sama umat menuju adanya suatu pertumbuhan manusia yang mewujudkan persamaan dan keadilan. Pembinaan masyarakat haruslah dimulai dari pribadi-pribadi, masing-masing wajib memelihara diri, meningkatkan kualitas hidup, agar dalam hidup ditengah masyarakat itu, disamping dirinya berguna bagi masyarakat, ia juga tidak merugikan orang lain. Islam mengajarkan bahwa kualitas manusia dari suatu segi bisa dipandang dari manfaatnya bagi manusia yang lain. Dengan pandangan mengenai status dan fungsi individu inilah Islam memberikan aturan moral yang lengkap kepadanya. Aturan moral yang lengkap ini didasarkan pada suatu system nilai yang berisi norma-norma yang sama dengan sinar tuntutan religius seperti: Ketakwaan, penyerahan diri, kebenaran, keadilan kasih sayang, hikmah, keindahan dan sebagainya.<sup>35</sup>

Masyarakat ideal yang diciptakan oleh Islam adalah masyarakat yang digambarkan oleh Al-Qur'an sebagai "*Masyarakat Mardlatillah*" karena masyarakat tersebut terbangun dan terbina oleh dan dalam struktur yang berpolakan hukum-hukum Allah dengan sumbernya Al-Qur'an dan Sunnah

---

<sup>35</sup> Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, ( Jakarta : Bumi Aksara, 1992), h.125

Rasul. Masyarakat mardlatillah juga dikenal dengan sebutan “*Baldatun Thaiyibatun Wa Rabbun Ghafuur*” yang bercirikan antara lain:

1. Umat yang satu
2. Terdiri dari berbagai suku bangsa
3. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa
4. Tegaknya musyawarah dalam berbagai urusan
5. Tegaknya keadilan
6. Tumbuhnya persatuan dan kejemaahan.
7. Adanya kepemimpinan yang berwibawa dan taat kepada Allah.
8. Tidak saling menghina antara sesama anggota .<sup>36</sup>

Dari beberapa criteria masyarakat ideal di atas dapat diketahui bahwa selain menjalankan pemerintahan desa dengan baik, peranangkat desa sebagai penanggung jawab teratas mempunyai peranan yang sanga krusial dalam mencapai terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera dalam semua aspek kehidupan, terlebih lagi dalam aspek agama pemerintah juga mempunyai andil cukup besar didalamnya.

## **7. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa**

---

<sup>36</sup> Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*,h. 134

Secara keseluruhan tugas dan fungsi pemerintahan desa adalah sebagai alat pemerintahan daerah yang bewenang menjalankan rumah tangganya sendiri dan mempunyai fungsi sebagai pengayom masyarakat. Namun, jika di rinci secara lebih mendetail, tugas dan fungsi pemerintah desa adalah pada pelaksanaan tugas dan fungsi personel peranangkat desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Peranangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam peraturan Pemerintahan nomor 72 tahun 2005 peranangkat desa yang dimaksud di atas terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan. Secara lengkap urutan pemegang tanggung jawab desa adalah sebagai berikut :

- a. Kepala desa, kepala desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan; antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pementukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan Pembangunan ; antara lain pemberdayaan msayarakat dalam penyediaan sarana prasarana, fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. Urusan kemasyarakatan yang meliputi pemberdayaan masyarakat melau

pembinaan kehidupan sosia budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.<sup>37</sup>

- b. Sekretaris desa, mempunyai tugas membantu kepala desa dan bertanggung jawab pada kepala desa terutama dalam hal administrasi, dan birokrasi desa.
- c. Pelaksana teknis lapangan
- d. Unsur kewilayahan

Susunan di atas bukanlah susunan organisasi desa yang ideal, karena dalam peraturan pemerintahan nomor 72 tahun 2005 terdapat penjelasan lanjutan yang berbunyi jumlah peranangkat desa sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi social budaya masyarakat setempat, dengan kata lain untuk pembentukan peranangkat desa lainnya kecuali kepala desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

---

<sup>37</sup> Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, h. 7

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 sebagai berikut:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan YME
- 2) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada NKRI, serta Pemerintah
- 3) Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat
- 4) Berusia paling rendah 25 tahun
- 5) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
- 6) Penduduk desa setempat
- 7) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun
- 8) Tidak dicabut hak pilihnya
- 9) Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan

10) Memenuhi syarat lain yang diatur Perda Kab/Kota.<sup>38</sup>

Dari sepuluh syarat menjadi seorang kepala desa di atas, tingkat pendidikan calon kepala desa mungkin yang menjadi hal yang penting perlu diperhatikan oleh pemerintah di atas pemerintah desa. Kondisi real yang ada disekitar kita adalah pemerintah kurang memperhatikan masalah pendidikan calon kepala desa, seharusnya syarat menjadi kepala desa dari segi pendidikan perlu ada perubahan karena semakin tinggi pendidikan kepala desa maka akan mempengaruhi kinerja dan penetapan kebijaksanaan dalam pelaksanaan program-program desa.

Selanjutnya, Peranangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Peranangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Peranangkat Desa Lainnya. Salah satu peranangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Peranangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.<sup>39</sup>

Kemudian, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan

---

<sup>38</sup> UU Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa, h. 24

<sup>39</sup> UU Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa, h. 16-17

wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Peranangkat Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.<sup>40</sup>

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan. Adapun tugas lembaga kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
- 2) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
- 3) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi

---

<sup>40</sup> UU Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa, h.16-17



- 4) menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.<sup>41</sup>

Selanjutnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Sumber pendapatan desa terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong
- 2) Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota
- 3) bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- 4) bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- 5) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- 6) Pinjaman desa

---

<sup>41</sup> UU Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa, h. 41

APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.<sup>42</sup>

Di dalam sumber lain dijelaskan bahwa fungsi peranangkat desa sebagai pemimpin masyarakat adalah sebagai berikut<sup>43</sup> :

- a. Fungsi merencanakan
- b. Fungsi mengorganisasi
- c. Fungsi penggerak para pegawai serta alat-alat yang ada
- d. Fungsi mengontrol

Pemerintah desa yang mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasi, penggerak dan mengontrol seperti tersebut di atas hendaknya bisa menerapkan fungsi tersebut dengan bijaksana serta memperhatikan kondisi masyarakat di bawah mereka. Merencanakan program-program yang bisa meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat, dilanjutkan dengan mengorganisasikan program-program yang telah dibuat menjadi program yang siap dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, langkah selanjutnya adalah menggerakkan masyarakat serta peranangkat desa yang

---

<sup>42</sup> UU Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa, h. 32-36

<sup>43</sup> M.Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya : Usaha Nasional,), h. 169-172

lainnya turut andil dalam menjalankan program-program tersebut, dan langkah akhir yang dilakukan pemerintah desa adalah mengontrol serta mengevaluasi apakah program yang dilaksanakan tadi berjalan dengan lancar dan mencapai target yang telah ditentukan serta apakah program tadi bisa meningkatkan beberapa aspek kehidupan masyarakat.

## **8. Peranan Pemerintah Desa**

Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara Pemerintahan Desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan,

pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara Pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi. Meningkatnya kualitas Kapasitas Pemerintahan Desa melalui pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa akan memberikan peluang yang besar bagi terlaksananya segala bentuk kegiatan pembangunan desa secara efektif dan efisien.<sup>44</sup>

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi-aspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

---

<sup>44</sup> <http://desaciburial.com/pengembangan-kapasitas-pemerintahan-desa/diakses> pada Kamis 14 April 2011

Dalam system pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, pemerintah daerah (kabupaten / kota) disebut sebagai *local self government* dan desa disebut sebagai *self government community*. Ditinjau dari perspektif historis, desa sebagai komunitas otonom bahkan lebih tua dari kecamatan, kabupaten / kota, provinsi dan Negara. Hal itulah yang menjadi landasan untuk memberikan posisi yang kuat dan otonom kepada desa dalam system demokrasi.<sup>45</sup>

Sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa bahwa landasan pemikiran pengaturan (tata kelola) mengenai desa yaitu:

1. Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah 'desa' dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang

---

<sup>45</sup> Didik Sukriono, *Pembaharuan hukum Pemerintah Desa*, (Malang : SETARA PRESS, 2010), h. 89

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peranan aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.
5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui

penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.<sup>46</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa peranan pemerintah desa dalam pembangunan masyarakat sangatlah besar, peranan tersebut mencakup seluruh aspek dan bidang yang ada di dalam masyarakat baik dari aspek social, ekonomi, kesehatan maupun agama. Namun pelaksanaan peranan tersebut harus tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Peranan pemerintah tersebut seharusnya mampu menimbulkan rasa partisipatif masyarakat untuk bisa berjalan secara beriringan demi terlaksananya pembangunan yang seutuhnya.

## **B. Pendidikan Agama Islam**

Adalah suatu hal yang alamiah bahwa di dunia ini, Setiap orang memiliki tujuan hidup. Sebagian hidup untuk uang, sebagian untuk kekuasaan, sebagian untuk ketenaran. Setiap orang pastilah memiliki keinginan yang diharapkan terwujud, perolehan yang dapat memberikannya kepuasan hidup yang melimpah. Hasrat-hasrat manusia tidak ada habisnya dan dapat menimbulkan bermacam-macam harapan, ketakutan, penderitaan dalam jiwa manusia. Terwujudnya hasrat-

---

<sup>46</sup> <http://id-id.facebook.com/topic.php?uid=128377427186820&topic=146>, diakses pada tanggal 14 april 2011

hasrat ini tentunya akan menimbulkan kebahagiaan, dan ketidakterwujudannya akan menimbulkan kedukaan.

Agama mengarahkan manusia menuju pada sebuah tujuan, namun melalui jalan yang sangat berlainan, karena tujuannya sendiri sangatlah berbeda. Jenis kehidupan yang dijalankan oleh orang-orang yang diarahkan dalam jalan ini sepenuhnya tergantung pada sifat agama yang mereka anut. Pemikiran, emosi, aktivitas, komitmen, ekonomi, kesemuanya itu dipengaruhi oleh apa yang diterima sebagai agama oleh mereka. Kehidupan mereka diatur olehnya, sehingga sebagaimana mereka setiap hari mencurahkan segenap usaha untuk memperoleh tujuan-tujuan material, maka demikian juga mereka mencurahkan segenap usaha untuk mencapai tujuan-tujuan spiritual yang disediakan oleh agama untuk mereka. Walaupun mereka jauh dari tujuan-tujuan ini, tetapi mereka selalu mawas diri untuk tidak melakukan sesuatu yang semakin menjauhkan mereka dari tujuan-tujuan ini.<sup>47</sup>

Selanjutnya, memahami pendidikan Islam berarti harus menganalisis secara pedagogis suatu aspek utama dari misi agama yang diturunkan kepada umat manusia melalui Muhammad Rasulullah, 14 abad yang lalu. Islam sebagai petunjuk Ilahi mengandung implikasi kependidikan (pedagogis) yang mampu membimbing dan mengarahkan manusia menjadi seorang mukmin, muslim, muhsin dan muttaqin melalui proses tahap demi tahap.

---

<sup>47</sup> Maulana Wahidudin Khan, *Inilah Islam*, (Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2004), h. XIV-XV



Sebagai ajaran (doktrin), Islam mengandung system nilai di atas mana proses pendidikan Islam berlangsung dan dikembangkan secara konsisten menuju tujuannya. Sejalan dengan pemikiran ilmiah dan filosofis dari pemikir-pemikir pedagogis muslim, maka system nilai-nilai itu kemudian dijadikan dasar bangunan (struktur) pendidikan Islam yang memiliki daya lentur normative menurut kebutuhan dan kemajuan masyarakat dari waktu ke waktu. Keadaan demikian dapat kita saksikan di Negara-negara di mana Islam dikembangkan melalui berbagai kelembagaan pendidikan formal atau non formal. Kecenderungan itu sesuai dengan sifat dan watak kelenturan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri yang dinyatakan dalam suatu ungkapan: “*Islam adalah agama yang sesuai dengan waktu dan tempat*”.

Pola dasar pendidikan Islam yang mengandung tata-nilai Islam merupakan pondasi struktural pendidikan Islam. Ia melahirkan asas, strategi dasar, dan system pendidikan yang mendukung, menjiwai, memberi corak dan bentuk proses pendidikan Islam yang berlangsung dalam berbagai model kelembagaan pendidikan yang berkembang sejak 14 abad yang lampau sampai sekarang. Model kelembagaan pendidikan Islam yang tetap berkembang dalam masyarakat Islam di berbagai tempat itu, merupakan wadah yang akomodatif terhadap aspirasi umat Islam dalam tiga dimensi pengembangan kehidupan manusia, yaitu<sup>48</sup>:

---

<sup>48</sup> H.M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1993), h. 31

1. Dimensi kehidupan duniawi yang mendorong manusia sebagai hamba Allah untuk mengembangkan dirinya dalam ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan yaitu nilai-nilai Islam.
2. Dimensi kehidupan ukhrawi mendorong manusia untuk mengembangkan dirinya dalam pola hubungan yang serasi dan seimbang dengan Tuhannya. Dimensi inilah yang melahirkan berbagai usaha agar kegiatan ubudiahnya senantiasa berada di dalam nilai-nilai agamanya.
3. Dimensi hubungan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi mendorong manusia untuk berusaha menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang utuh dan sempurna dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan, sekaligus menjadi pendukung serta pelaksana (pengamal) nilai-nilai agamanya.

Hakikat pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertaqwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya.

### **1. Pengertian Pendidikan Agama Islam**

Untuk lebih memahami dan menyimpulkan tentang pengertian Pendidikan Agama Islam terlebih dahulu dikemukakan pengertian pendidikan dari segi etimologi dan terminology. Dari segi etimologi atau bahasa, kata pendidikan berasal kata "didik" yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an

sehingga pengertian pendidikan adalah sistem cara mendidik atau memberikan pengajaran dan perananan yang baik dalam akhlak dan kecerdasan berpikir.<sup>49</sup> Kemudian ditinjau dari segi terminology, banyak batasan dan pandangan yang dikemukakan para ahli untuk merumuskan pengertian pendidikan, namun belum juga menemukan formulasi yang tepat dan mencakup semua aspek, walaupun begitu pendidikan berjalan terus tanpa menantikan keseragaman dalam arti pendidikan itu sendiri. Diantaranya ada yang mengemukakan pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1.<sup>50</sup>

Pada dasarnya Pendidikan Agama Islam (PAI) sama dengan pengertian pendidikan pada umumnya yaitu sebagai usaha membina dan mengarahkan atau mengembangkan pribadi manusia dari aspek rohani dan jasmani yang berlangsung secara bertahap. Berorientasi pada pemikiran

---

<sup>49</sup> W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1984), h. 250

<sup>50</sup> UUD 1945, *Undang-Undang Republik Indonesia dan Perubahannya*, (Penabur Ilmu, 2004), h. 3

tersebut di atas, banyak para pakar dan ahli memberikan definisi Pendidikan Agama Islam diantaranya:

- a) Menurut Prof. Dr. Zakiah Derajat, Pendidikan Agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup.<sup>51</sup>
- b) Menurut H.M. Arifin, pendidikan Agama Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah.<sup>52</sup>
- c) Pendidikan Islam ialah usaha mengembangkan fitrah manusia dengan ajaran agama Islam, agar terwujud (tercapai) penjelasan kehidupan manusia yang makmur dan bahagia.
- d) Dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 disebutkan: “pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antara umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional”.
- e) Zuhairini, dkk. mendefenisikan sebagai berikut: “Pendidikan agama berarti usaha-usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak

---

<sup>51</sup> Zakiah Derajat, et.al., *Ilmu Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 80

<sup>52</sup> H.M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 11

didik supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan, pengajaran agama berarti pemberian pengetahuan agama kepada anak, supaya mempunyai ilmu pengetahuan agama.<sup>53</sup>

- f) Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.<sup>54</sup>

Dapat diketahui dari beberapa pengertian di atas bahwa Pendidikan Agama Islam adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang untuk dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan tuntutan Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Pengertian itu mengacu pada perkembangan kehidupan masa depan, tanpa menghilangkan prinsip-prinsip Islami yang diamanatkan Allah kepada manusia sehingga manusia mampu memenuhi kebutuhannya dan tuntutan hidupnya. Hal tersebut sejalah dengan apa yang menjadi sasaran Pendidikan Agama Islam, yaitu meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman anak didik tentang agama Islam

---

<sup>53</sup> Yunus Namsa, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Pasar Minggu : Pustaka Firdaus, 2000), h. 22

<sup>54</sup> Abdul majid. Dian Andayani, *Pendidika Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2006),h. 130

sehingga menjadi muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **2. Dasar Pendidikan Agama Islam**

Dalam upaya menguraikan dan menjelaskan dasar pendidikan/ pengajaran agama Islam, tentunya bertolak dari keuniversalitasan pendidikan Islam itu, dengan memahami akan keuniversalitasan pendidikan Islam, akan mudah memahami pendidikan dan pengajaran agama Islam. Istilah atau konsep pendidikan agama Islam hanya berlaku dan dikenal di Indonesia, tentunya sangat berkaitan erat dengan tujuan pendidikan nasional serta spesifikasi dan spesialisasi upaya pemahaman ajaran-ajaran agama yang diakui serta dibina dalam kehidupan nasional. Kecenderungan tersebut sangat erat dengan filsafat bangsa itu sendiri, di mana Indonesia menjadikan Pancasila sebagai filsafat kepribadian bangsa, sekaligus pandangan hidup bangsa, dasar Negara, ideologi nasional, ideologi Negara, dan ideologi terbuka. Tentunya setiap aspek yang menjadi barometer dan wahana pengembangannya dibina, dibentuk, dan dikembangkan dalam wilayah filosofis dimaksud.

Dasar adalah landasan tempat berpijak atau tempat tegaknya sesuatu. Dalam hubungannya dengan Pendidikan Agama Islam, dasar-dasar itu merupakan pegangan untuk memperkuat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dasar pendidikan Islam tersebut secara eksplisit maupun implisit mengandung dasar pendidikan/pengajaran agama Islam; hanya saja, secara yuridis konstitusional (Negara RI), H. Zuhairini memahaminya bahwa dasar-dasar pendidikan agama Islam di Indonesia memiliki dasar yang di tinjau dari “yuridis/hukum (1), religius (2), dan sosial psikologis (3)”. Dasar pendidikan agama Islam dari segi yuridis/hukum yaitu pelaksanaan pendidikan agama yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama, disekolah-sekolah ataupun di lembaga-lembaga pendidikan formal di Indonesia.

Adapun dasar dari segi yuridis formal ada 3 macam yaitu : dasar ideal (sila pertama Pancasila “ Ketuhanan Yang Maha Esa”), dasar structural / konstitusional (yaitu UUD 1945 bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2), yang ketiga adalah dasar operasional yaitu dasar yang secara langsung mengatur pelaksanaan pendidikan agama Islam adapun dasar operasionalnya adalah Tap MPR no. IV / MPR 1973 yang kemudian dikokohkan kembali pada Tap MPR . No IV/MPR/1978 jo. ketetapan MPR no.II/MPR/1983 tentang GBHN yang pada pokoknya dinyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan agama secara

langsung dimasukkan kedalam kurikulum disekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai universitas-universitas Negeri.<sup>55</sup>

Dasar kedua adalah dasar religius adalah dasar-dasar yang bersumber dari ajaran agama Islam yang tertera dalam ayat Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Menurut ajaran Islam, bahwa melaksanakan pendidikan agama adalah merupakan perintah dari Tuhan dan merupakan ibadah kepada-Nya.

Dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menunjukkan adanya perintah tersebut, antara lain :

- a. Dalam Surat An-Nahl ayat 125, yang berbunyi :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ  
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ  
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: *"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk."*(Qs. An- Nahl : 125)

- b. Dalam Surat Ali-Imran ayat 104, yang berbunyi :

---

<sup>55</sup> H. Zuharini , Abdul Ghofir, Dkk. *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1981),h. 23



وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Hendaklah ada di antara kamu segolongan ummat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh berbuat baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”. (Qs. Ali-Imran: 104 )

c. Dalam Surat At-Tahrim ayat 6, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا  
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.(Qs. At-Tahrim:6)

Selanjutnya dasar yang ketiga adalah dasar social psikologis yang pada intinya Semua manusia di dalam hidupnya di dunia ini, selalu membutuhkan adanya suatu pegangan hidup yang disebut Agama. Mereka merasakan bahwa dalam jiwanya ada suatu perasaan yang mengakui adanya Dzat Yang Maha Kuasa, tempat mereka berlindung dan tempat mereka memohon pertolongan-

Nya. Hal semacam ini terjadi pada masyarakat yang masih primitif maupun pada masyarakat yang sudah modern. Mereka akan merasa tenang dan tenteram hatinya kalau mereka dapat mendekat dan mengabdikan kepada Dzat Yang Maha Kuasa. Hal semacam ini memang sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yang berbunyi :

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya: *“yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.”*(Qs. Ar-Ra'd : 28)

Karena itu maka manusia akan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan; hanya saja cara mereka mengabdikan dan mendekatkan diri kepada Tuhan itu berbeda-beda sesuai dengan agama yang dianutnya. Itulah sebabnya, bagi orang-orang Muslim diperlukan adanya Pendidika Agama Islam., agar dapat mengarahkan fithroh mereka tersebut ke arah yang benar, sehingga mereka akan dapat mengabdikan dan beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Tanpa adanya pendidikan Agama dari satu generasi berikutnya, maka orang akan semakin jauh dari Agama yang benar.<sup>56</sup>

Dari beberapa uraian di atas dapat diketahui bahwa dasar sebagai suatu pijakan awal seseorang dalam mempercayai suatu hal merupakan hal yang sangat penting untuk dipelajari, seseorang bisa dikatakan sebagai mukmin sejati ketika dia mampu mempelajari ajaran agama Islam beserta dasar-

---

<sup>56</sup> H. Zuharini , Abdul Ghofir, Dkk. *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, h. 23-26

dasarnya dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama Islam yang mempunyai dasar utama Al-Qur'an dan hadits masih perlu dilengkapi dengan dasar hukum suatu Negara, hal ini dikarenakan dasar hukum tersebut sebagai rujukan bagaimana masyarakat suatu Negara berperilaku tidak menyimpang dari dasar agama yang telah dirangkum dan diatur oleh suatu Negara tersebut. Dasar yuridis atau dasar hukum pendidikan agama Islam dapat diterjemahkan sebagai dasar yang berisikan tentang aturan dan rangkuman yang menjelaskan cara masyarakat untuk berperilaku yang sesuai dengan ajaran agama Islam, selain itu juga dasar yuridis tersebut bisa dijadikan pijakan oleh pemerintah untuk menerapkan keadilan hukum jika terjadi penyelewengan aspek keagamaan Negara.

### **3. Tujuan Pendidikan Agama Islam**

Dilihat dari Ilmu Pendidikan Teoritis, tujuan pendidikan ditempuh secara bertingkat, misalnya tujuan intermediair (sementara atau antara), yang dijadikan batas sasaran kemampuan yang harus dicapai dalam proses pendidikan pada tingkat tertentu, untuk mencapai tujuan akhir. Tujuan pendidikan Islam ialah kepribadian muslim, yaitu suatu kepribadian yang seluruh aspeknya dijiwai oleh ajaran Islam.

Tujuan insidental merupakan peristiwa tertentu yang tidak direncanakan, akan tetapi dapat dijadikan sasaran dari proses pendidikan pada

tingkat tertentu. Misalnya, peristiwa meletusnya gunung berapi, dapat dijadikan sasaran pendidikan yang mengandung tujuan tertentu, yaitu anak didik timbul kemampuannya untuk memahami arti kekuasaan Tuhan yang harus diyakini kebenarannya. Tahap kemampuan ini menjadi bagian dari tujuan antara untuk mencapai tujuan akhir pendidikan. Berbagai tingkat tujuan pendidikan yang dirumuskan secara teoritis itu bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan melalui tahapan yang makin meningkat (progresif) ke arah tujuan umum atau tujuan akhir.

Dalam system operasionalisasi kelembagaan pendidikan, berbagai tingkat tujuan tersebut di tetapkan secara berjenjang dalam struktur program instruksional, sehingga tergambarlah klasifikasi gradual yang semakin meningkat, bila dilihat dari pendekatan system Instruksional tertentu sebagai berikut :

1. Tujuan Intruksional Khusus, diarahkan pada setiap bidang studi yang harus dikuasai dan dijamin oleh anak didik.
2. Tujuan Instruksional Umum, diarahkan pada penguasaan atau pengamalan suatu bidang studi secara umum atau garis besarnya sebagai suatu kebulatan.
3. Tujuan Kurikuler, yang ditetapkan untuk dicapai melalui garis-garis besar program pengajaran di tiap institusi (lembaga) pendidikan.

4. Tujuan Institusional, adalah tujuan yang harus dicapai menurut program pendidikan di tiap sekolah atau lembaga pendidikan tertentu secara bulat atau terminal seperti tujuan institusional SMTP/SMTA atau STM/SPG (tujuan terminal).
5. Tujuan Umum, atau Tujuan Nasional, adalah cita-cita hidup yang ditetapkan untuk dicapai melalui proses kependidikan dengan berbagai cara atau sistem, baik system formal (sekolah), sistem non formal (non klasikal dan non kurikuler), maupun sistem informal (yang tidak terikat oleh formalitas program, waktu, ruang dan materi).

Selain itu dalam sumber lain dijelaskan bahwa pendidikan agama Islam mempunyai tujuan- tujuan yang berintikan tiga aspek, yaitu aspek iman, ilmu, dan amal. Yang pada dasarnya berisi:<sup>57</sup>

- 1) Menumbuh suburkan dan mengembangkan serta membentuk sikap positif dan disiplin serta cinta terhadap agama di dalam berbagai kehidupan anak yang nantinya di harapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Swt.
- 2) Pengembangan pengetahuan agama, yang dengan pengetahuan itu di mungkinkan pembentukan pribadi, yang berakhlak mulia, yang bertakwa kepada Allah Swt sesuai dengan ajaran Islam dan mempunyai keyakinan yang tinggi kepada Allah wt.

---

<sup>57</sup> Zakiah Derajat, et.al., *Ilmu Pendidikan Agama Islam*, h. 89

- 3) Menumbuhkan dan membina ketrampilan beragama dalam semua lapangan hidup dan kehidupan serta dapat memahami dan menghayati ajaran agama Islam secara mendalam dan bersifat menyeluruh.

Demikian pula yang terjadi dalam proses kependidikan Islam, bahwa penetapan tujuan akhir itu mutlak diperlukan dalam rangka mengarahkan segala proses, sejak dari perencanaan program sampai dengan pelaksanaannya, agar tetap konsisten dan tidak mengalami deviasi-deviasi (penyimpangan). Adapun tujuan akhir pendidikan Islam pada hakikatnya adalah realisasi dari cita-cita ajaran Islam itu sendiri, yang membawa misi bagi kesejahteraan umat manusia sebagai hamba Allah lahir dan batin, di dunia dan akhirat.<sup>58</sup> Selain itu, tujuan Pendidikan Islam adalah menanamkan taqwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi dan berbudi luhur menurut ajaran Islam. Tujuan tersebut ditetapkan melalui berdasarkan atas pengertian bahwa: “Pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam”.<sup>59</sup> Tujuan pendidikan Islam

---

<sup>58</sup> H.M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, h. 38-40

<sup>59</sup> H.M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, h. 41

ialah kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang seluruh aspeknya dijiwai oleh ajaran Islam.<sup>60</sup>

Selain tujuan pendidikan agama Islam yang perlu dipahami dalam meningkatkan kualitas keimanan seseorang perlu diketahui pula tentang fungsi pendidikan agama Islam itu sendiri, adapun fungsi pendidikan agama Islam adalah sebagai media untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, serta sebagai wahana pengembangan sikap keagamaan dengan mengamalkan apa yang telah didapat dari proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Zakiah Daradjad berpendapat dalam bukunya *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam* bahwa :

“Sebagai sebuah bidang studi di sekolah, pengajaran agama Islam mempunyai tiga fungsi, yaitu: pertama, menanamtumbuhkan rasa keimanan yang kuat, kedua, menanamkembangkan kebiasaan (habit vorming) dalam melakukan amal ibadah, amal saleh dan akhlak yang mulia, dan ketiga, menumbuh kembangkan semangat untuk mengolah alam sekitar sebagai anugerah Allah SWT kepada manusia”.<sup>61</sup>

Selain fungsi di atas, sumber lain menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan agama Islam untuk sekolah/madrasah berfungsi sebagai berikut:

1. **Pengembangan**, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga.

---

72 <sup>60</sup> Zakiah Daradjat, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h.

<sup>61</sup> Zakiah Daradjad, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), h.174

2. **Penanaman nilai** sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
3. **Penyesuaian mental**, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam.
4. **Perbaikan**, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari.
5. **Pencegahan**, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya.
6. **Pengajaran** tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan nir-nyata), sistem dan fungsionalnya.
7. **Penyaluran**, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang Agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang



secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain.<sup>62</sup>

Berangkat dari beberapa pemaparan di atas tentang tujuan pendidikan agama Islam dapat diketahui bahwa tujuan pendidikan Agama Islam identik dengan tujuan agama Islam, karena tujuan agama adalah agar manusia memiliki keyakinan yang kuat dan dapat dijadikan sebagai pedoman hidupnya yaitu untuk menumbuhkan pola kepribadian yang bulat dan melalui berbagai proses usaha yang dilakukan. Dengan demikian tujuan Pendidikan Agama Islam adalah suatu harapan yang diinginkan oleh pendidik Islam itu sendiri. Tujuan pendidikan Agama Islam adalah sebagai usaha untuk mengarahkan dan membimbing manusia, dalam hal ini yang dimaksud adalah peserta didik agar mereka mampu menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan mengenai Agama Islam, sehingga menjadi manusia Muslim, berakhlak mulia dalam kehidupan baik secara pribadi, bermasyarakat dan berbangsa dan menjadi insan yang beriman hingga mati dalam keadaan Islam.

#### **4. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam**

---

<sup>62</sup> Abdul majid. Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2006), cetakan ketiga, h. 133-134

Ajaran Islam diturunkan Allah untuk kesejahteraan hidup manusia di dunia ini dan akhirat nanti. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad lebih lengkap dan lebih sempurna dari ajaran yang dibawa oleh Nabi-nabi sebelumnya, dan nama Islam diresmikan pemakaiannya pada masa Nabi Muhammad, karena agama Islam memuat ajaran tentang tata hidup yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, maka pengajaran agama Islam, sebenarnya harus berarti pengajaran tentang tata hidup yang berisi pedoman pokok yang akan digunakan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia ini dan untuk menyiapkan kehidupan yang sejahtera di akhirat nanti. Dengan demikian berarti bahwa ruang lingkup pengajaran agama Islam itu luas sekali meliputi seluruh aspek kehidupan.<sup>63</sup>

Pendidikan agama Islam adalah keseluruhan dari ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, yang meliputi hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan dirinya dan dengan alam sekitarnya. Dalam penjabarannya meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Dalam kaitan tersebut dapat dipahami bahwa ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara :

- a. Hubungan manusia dengan Allah swt
- b. Hubungan manusia dengan sesama manusia

---

<sup>63</sup> Zakiah Daradjat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), h. 59-60

- c. Hubungan manusia dengan dirinya
- d. hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya.

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam juga identik dengan aspek-aspek Pengajaran Agama Islam karena materi yang terkandung didalamnya merupakan perpaduan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Adapun ruang lingkup bahan pelajaran pendidikan agama Islam meliputi tujuh unsure pokok yaitu <sup>64</sup>:

- 1) Keimanan, Pengajaran keimanan berarti proses belajar mengajar tentang aspek kepercayaan, dalam hal ini tentunya kepercayaan menurut ajaran Islam, inti dari pengajaran ini adalah tentang rukun Islam.
- 2) Ibadah, Pengajaran ibadah adalah pengajaran tentang segala bentuk ibadah dan tata cara pelaksanaannya, tujuan dari pengajaran ini agar siswa mampu melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Mengerti segala bentuk ibadah dan memahami arti dan tujuan pelaksanaan ibadah.
- 3) Al-Qur'an, Pengajaran Al-Quran adalah pengajaran yang bertujuan agar siswa dapat membaca Al-Quran dan mengerti arti kandungan yang terdapat di setiap ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi dalam prakteknya hanya ayat-ayat tertentu yang di masukkan dalam materi Pendidikan Agama Islam yang disesuaikan dengan tingkat pendidikannya.

---

<sup>64</sup> Yunus Namsa, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, h. 23-24

- 4) Akhlak, Pengajaran akhlak adalah bentuk pengajaran yang mengarah pada pembentukan jiwa, cara bersikap individu pada kehidupannya, pengajaran ini berarti proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan supaya yang diajarkan berakhlak baik.
- 5) muamalah dan syariah , muamalah syari'ah lebih cenderung kembali pada ajaran fiqih adalah pengajaran yang isinya menyampaikan materi tentang segala bentuk-bentuk hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran, sunnah, dan dalil-dalil syar'i yang lain. Tujuan pengajaran ini adalah agar siswa mengetahui dan mengerti tentang hukum-hukum Islam dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.
- 6) Tarikh, Tujuan pengajaran dari sejarah Islam ini adalah agar siswa dapat mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan agama Islam dari awalnya sampai zaman sekarang sehingga siswa dapat mengenal dan mencintai agama Islam.

## **5. Nilai- Nilai Pendidikan Agama Islam**

Setiap apa yang diajarkan mempunyai nilai, yang berkaitan erat dengan tujuan pengajaran. Walaupun pengajaran agama dapat diberikan melalui berbagai bidang studi (madrasah), namun pembahasan bagian ini tidak akan menguraikan nilai yang terkandung pada setiap bidang studi dimaksud. Pengajaran agama dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat.

Kita akan diperkenalkan dengan empat nilai pokok dari pengajaran agama Islam, yaitu: nilai material, nilai formal, nilai fungsional, dan nilai esensial. Yang dimaksud dengan nilai material disini, ialah jumlah pengetahuan agama Islam yang diajarkan. Semakin lama siswa belajar semakin bertambah ilmu pengetahuan agamanya. Pertambahan bahan itu berlangsung melalui kelas demi kelas dalam suatu lembaga pendidikan, bagi mereka yang melanjutkan pendidikan.

Nilai formal adalah nilai pembentukan, yang bersangkutan dengan daya serap siswa atas segala bahan yang telah diterimanya. Hal itu berarti sejauh manakah daya serap siswa, sehingga ia mampu dengan tenaganya sendiri membentuk kepribadian yang utuh, kokoh dan tahan uji.

Yang dimaksud dengan nilai fungsional, ialah relevansi bahan dengan kehidupan sehari-hari. Jika bahan itu mengandung kegunaan, dapat dipakai atau berfungsi dalam kehidupan anak sehari-hari, maka itu berarti mempunyai nilai fungsional.

Yang dimaksud dengan nilai esensial, ialah nilai hakiki. Agama mengajarkan bahwa kehidupan yang hakiki atau hidup yang sebenar-benar hidup itu berlangsung di alam baqa. Jadi kehidupan itu tidak berhenti hingga di dunia saja, melainkan kehidupan itu berlangsung terus dalam akhirat. Kematian adalah merupakan permulaan kehidupan yang hakiki itu, sebagai

pembeda antara dua kehidupan yang merupakan suatu keseluruhan hidup dan tidak terpisahkan. Pergantiannya laksana pergantian siang dengan malam dalam suatu kesatuan hari.

Dengan demikian seluruh nilai-nilai pengajaran agama itu bermuara pada nilai hakiki atau nilai esensial, yang berbentuk:

- a. *Nilai pembersihan atau pensucian rohani/jiwa*, yang memungkinkan seseorang siap untuk menerima, memahami dan menghayati ajaran agama Islam sebagai pandangan hidupnya.
- b. *Nilai kesempurnaan akhlak*, yang memungkinkan seseorang memiliki akhlakul karimah, yang tercemin pada sifat-sifat Nabi Muhammad saw. dan mengamalkan ajaran agama Islam secara sempurna sepanjang hayatnya.
- c. *Nilai peningkatan taqwa kepada Allah swt*, sehingga diri seseorang menjadi semakin akrab kepada-Nya dan dengan penuh gairah serta ketulusan hati menyongsong kehidupan yang hakiki.<sup>65</sup>

### **C. Peranan Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan PAI**

---

<sup>65</sup> Zakiah Daradjat, *Metodik Pengajaran Agama Islam*, h. 192-196

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya yang menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>66</sup> Desa sebagai salah satu entitas pemerintahan paling rendah menjadi arena paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingannya guna menjawab kebutuhan kolektif masyarakat. Mengacu pada UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 206 disebutkan bahwa kewenangan desa mencakup :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah, kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia

---

<sup>66</sup> UU Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa, (Bandung : Fokus Media, 2006), h.

4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan diserahkan kepada desa.

Melihat urusan pemerintahan yang dapat dikelola oleh desa sebagaimana diuraikan diatas, maka sesungguhnya desa memiliki kewenangan yang cukup luas. Kepala desa yang menurut undang-undang tersebut dipilih secara langsung oleh rakyat memiliki kewenangan dan legitimasi yang cukup kuat untuk membawa desa tersebut ke arah yang dikehendakinya. Namun demikian, masih sedikit masyarakat desa yang sadar bahwa potensi kewenangan ini harus diperjuangkan kejelasannya kepada pemerintah daerah untuk menjadi kewenangan yang lebih terperinci dan dinaungi oleh kebijakan pemerintah daerah yang cukup mengikat. Hal ini perlu dilakukan agar desa tidak hanya menjadi 'tong sampah' dari urusan-urusan yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah.

Pada sisi pengelolaan anggaran, dengan adanya dana perimbangan maka pemerintah desa memiliki keleluasaan untuk mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (pembangunan) sesuai dengan kebutuhan di desa tersebut. Terlebih lagi saat ini, banyak sekali proyek-proyek pembangunan baik itu dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan dari lembaga donor yang memilih desa sebagai wilayah kerja proyeknya. Proyek-proyek berupa pembangunan fisik sarana prasarana, bantuan sosial hingga bantuan ekonomi sepatutnya menjadi energi pendorong



tersendiri bagi desa untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan pembangunan desa. Namun demikian, pengelolaan potensi anggaran ini belum dapat dikoordinasikan dan dikelola dengan cukup baik oleh desa sehingga proyek-proyek tersebut dilaksanakan tidak terencana sebagai bagian dari rencana pembangunan desa yang lebih komprehensif. Kadang-kadang budaya 'nrimo', asal ada yang mau bantu sudah cukup membuat masyarakat desa sedang padahal belum tentu yang proyek tersebut adalah yang dibutuhkan oleh desa.<sup>67</sup>

Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Hal itu jelas membuat pemerintah desa menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa tanpa harus didikte oleh kepentingan pemerintah daerah dan pusat. Sayangnya kondisi ini ternyata belum berjalan cukup mulus.

Otonomi yang merupakan salah satu komponen terbentuknya suatu desa harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, otonomi yang mempunyai arti pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri<sup>68</sup> jika dipahami secara mendalam

---

<sup>67</sup> <http://id-id.facebook.com/topic.php?uid=128377427186820&topic=146>, diakses pada tanggal 14 april 2011

<sup>68</sup> Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintah desa*, h. 20

mempunyai makna bahwa desa mempunyai hak tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan rumah tangga di desa, dalam artian mempunyai hak dalam menentukan arah yang akan dicapai oleh masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Pemerintah desa mempunyai tugas yang sangat besar demi tercapainya tujuan terbentuknya masyarakat yang sejahtera dalam seluruh aspek kehidupan, Peranan pemerintah desa mencakup bidang agama, ekonomi, social budaya, dan juga kesehatan masyarakat yang seluruhnya membutuhkan perhatian pemerintah desa. Pemerintah harus bisa bersikap adil dalam memberikan perhatian pada seluruh aspek penunjang kehidupan masyarakat, tidak condong pada satu aspek saja. Kebanyakan yang sering diperhatikan oleh pemerintah desa adalah aspek ekonomi dan social budaya, untuk kesehatan dan agama hanya berapa persen dari rencana program kerja pemerintah desa.

Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME merupakan sumber acuan dan landasan bertindak didalam kehidupan masyarakat, peranan agama dan kepercayaan kepada TUhan YME adalah penting sekali dalam mewujudkan keseimbangan dan keselarasan kehidupan materil dan spiritual masyarakat.<sup>69</sup> Pendidikan agama merupakan dasar yang harus dipegang teguh oleh masyarakat, jika prosentase tertinggi suatu desa memeluk agama Islam, maka hendaknya pemerintah desa ikut serta dalam meningkatkan perkembangan agama Islam yang dipeluk oleh masyarakatnya. Pendidikan Agama Islam adalah suatu

---

<sup>69</sup> Sujamto, *Otonomi Birokrasi Partisipasi*, (Semarang : Dahara Prize, 1992), h. 105

sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang untuk dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan tuntutan Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa seseorang dapat mengarahkan dan membentuk hidupnya dengan agama yang dipeluknya begitu juga dengan masyarakat dalam jumlah besar jika ingin menata kehidupan, langkah awal yang harus diperhatikan adalah sejauh mana masyarakat dan pemerintah desa berusaha meningkatkan keimanan mereka.

Negara Kesatuan Republik Indonesia penduduknya sebagian beragama Islam, melaksanakan program pembangunan nasional, termasuk pembangunan sektor agama salah satu diantaranya ialah program pendidikan agama Islam. Desa merupakan bagian pemerintah Negara Republik Indonesia yang terkecil, menjadi sasaran program pembangunan nasional di segala bidang, termasuk program pembangunan sektor agama. Pendidikan agama Islam di pedesaan diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah, dilaksanakan oleh tokoh agama (kiai, guru agama, ustadz). Kiai melaksanakan program pendidikan agama Islam di pondok pesantren, di masjid, langgar dan majelis ta'lim, guru agama melaksanakan program pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah, ustadz melaksanakan program pendidikan agama Islam di madrasah, dan Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) kesemuanya berjalan secara alami di pedesaan tanpa ada hambatan.

Idealnya, peranan pemerintah desa dalam aspek pendidikan agama Islam merupakan peranan utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, karena agama merupakan landasan dasar masyarakat baik individu maupun kelompok pasti membutuhkan agama dan juga memeluk agama, pendidikan agama Islam memberikan ketentraman pada masyarakat bahkan ketenangan untuk peranangkat desa itu sendiri. Oleh karena itulah pemerintah harus bisa menyeimbangkan antara beberapa aspek di atas tadi, yaitu dengan cara meningkatkan perhatian pada aspek pendidikan agama Islam masyarakat, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan peningkatan aspek-aspek lainnya di desa yang dipimpin. Di berbagai desa wujud peranan pemerintah desa dalam peningkatan pendidikan agama Islam terlaksana dalam bentuk pengadaan kegiatan-kegiatan keagamaan yang pesertanya masyarakat dan peranangkat desa, peningkatan kualitas pendidik agama Islam di sekolah maupun di TPQ, pembinaan keagamaan yang dibutuhkan masyarakat serta masih banyak lagi bentuk kegiatan keagamaan lainnya yang selalu diikuti dan dikontrol oleh pemerintah desa.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perananan pemerintah desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan

lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan social dan peningkatan pendidikan agama Islam yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Peningkatan pendidikan Agama Islam yang diharapkan bisa terlaksana atas kerjasama pemerintah desa dan masyarakat akan berjalan dengan lancar jika di antara keduanya saling mendukung dan mengisi kekurangan dari kinerja dan tugasnya masing-masing. Pemerintah desa yang mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasi, penggerak dan mengontrol,<sup>70</sup> hendaknya bisa menerapkan fungsi tersebut dengan bijaksana serta memperhatikan kondisi masyarakat di bawah mereka. Merencanakan program-program yang bisa meningkatkan pendidikan agama Islam, dilanjutkan dengan mengorganisasikan program-program yang telah dibuat menjadi program yang siap dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, langkah selanjutnya adalah menggerakkan masyarakat serta peranangkat desa yang lainnya turut andil dalam menjalankan program-program tersebut, dan langkah akhir yang dilakukan pemerintah desa adalah mengontrol serta mengevaluasi apakah program yang dilaksanakan tadi berjalan dengan

---

<sup>70</sup> M. Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, h. 169-172

lancer dan mencapai target yang telah ditentukan serta apakah program tadi bisa meningkatkan pendidikan agama Islam masyarakat.